

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara perdata adalah cabang dari hukum yang mengatur prosedur peradilan untuk perkara-perkara yang melibatkan sengketa antara individu atau entitas hukum di dalam sistem peradilan sipil. Ini mencakup aturan-aturan dan prosedur hukum yang mengatur bagaimana suatu perkara perdata harus diawali, diproses, dan diselesaikan dalam pengadilan. Hukum acara perdata menentukan tata cara pengajuan gugatan, pengiriman panggilan, penyampaian bukti, proses persidangan, dan bagaimana putusan pengadilan harus dijalankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, teratur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hukum Acara Perdata di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama. Peraturan-peraturan tersebut mencakup berbagai aspek prosedural dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Beberapa peraturan yang mengatur Hukum Acara Perdata di Indonesia antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terutama dalam Buku II yang berjudul "Perihal Hukum Acara," mengatur berbagai aspek prosedural dalam perkara perdata. Ini mencakup prosedur pengajuan gugatan, persidangan, bukti-bukti, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Lalu ada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur

berbagai aspek kekuasaan kehakiman, termasuk organisasi pengadilan, kewenangan hakim, dan prosedur persidangan. Serta ada Peraturan Mahkamah Agung (MA) peraturan yang mengatur prosedur dan administrasi pengadilan di Indonesia. Ini mencakup peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Peradilan Perdata, yang mengatur prinsip-prinsip umum dalam penyelesaian perkara perdata. Putusan Pengadilan yang telah diberikan dalam perkara-perkara sebelumnya juga menjadi sumber hukum acara perdata yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dan praktisi hukum. Selain peraturan-peraturan tersebut, ada juga peraturan khusus yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam Hukum Acara Perdata, seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemberian Ganti Rugi Kerugian Material dan atau Immaterial, dan sebagainya.

Hukum Acara Perdata di Indonesia terus mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum, hakim, dan pihak yang terlibat dalam perkara perdata untuk selalu mengikuti perkembangan hukum dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam penyelesaian perkara mereka.

Dalam Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Hukum acara perdata bukanlah sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi

mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.¹

Salah satu proses awal pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di PN, tingkat banding di PT, dan tingkat kasasi di MA adalah pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Agar proses pemeriksaan berjalan lancar sesuai dengan tata cara dan peraturan yang ada maka sangat bergantung kepada validalitas atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh juru sita. Pemanggilan dalam hukum acara perdata menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan pemanggilan adalah juru sita.² Seorang juru sita wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan kepada orang yang digugat atau menyempaiannya di tempat tinggal orang yang digugat itu.³

Panggilan adalah menyampaikan secara sah dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim. Panggilan dalam bahasa Belanda disebut dengan convocatie atau bijeenreoping.⁴ Dengan adanya relaas panggilan ini, para pihak yang berperkara akan mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan mengikuti proses persidangan di pengadilan. Karena kehadiran para pihak sangatlah penting untuk didengarkan keterangannya yang akan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm.5.

² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.213.

³ Zainal Arifin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) , hal. 24-26

⁴ *Ibid.*, hal. 35-38.

memperlancar proses persidangan dan memudahkan hakim dalam memutus perkara.

Panggilan disampaikan langsung kepada para pihak yang berperkara di tempat tinggal yang bersangkutan, namun apabila pihak menggunakan kuasa hukum, maka panggilan dipanggil melalui kuasa hukum yaitu dikantor kuasa hukum tersebut. Apabila pihak berperkara tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 390 HIR dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (3) tentang panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Pasal ini dapat ditafsirkan bisa jadi Kepala Desa, atau aparat Desa atau bisa juga ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga, namun menurut Abdul Manan bahwa Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam beberapa pertemuan teknis yustisial yang diadakan selama ini bahwa ketua Rukun Tetangga bukan pejabat yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga panggilan melalui Rukun Tetangga tidak sah.⁵

Relas panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.III, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.137

BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, demikian juga relaas panggilan. Hubungan antara relaas panggilan dan akta autentik dapat terjadi dalam konteks proses hukum, di mana relaas panggilan dapat menjadi bagian dari proses pembuktian dalam suatu perkara. Misalnya, apabila seseorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu kasus, keterlibatannya dan kesaksiannya dapat dicatat dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Penting untuk diingat bahwa relaas panggilan adalah instrumen hukum yang mengatur pemberitahuan dan kehadiran pihak dalam proses hukum, sementara akta autentik adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Dalam beberapa kasus, keduanya dapat saling terkait, terutama ketika akta autentik digunakan untuk mencatat fakta-fakta atau kesaksian yang muncul selama proses hukum yang melibatkan relaas panggilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, media elektronik seperti internet dan smartphone yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang semakin canggih. Sehingga mempermudah dalam segala komunikasi. Begitupun dengan proses pemanggilan para pihak yang berperkara di dalam perkara perdata di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Secara Elektronik. Dimana dalam aturan tersebut memuat proses pemanggilan para pihak yang menggunakan media elektronik.

Dalam Perma No. 7 Tahun 2022, terdapat berbagai ketentuan terkait dengan prosedur panggilan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata, seperti ketentuan tentang pemberitahuan, waktu, dan cara penyampaian panggilan. Perma No. 7 Tahun 2022 menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur tata cara peradilan di Indonesia.

Namun dalam kenyataannya masih banyak kendala yang dialami oleh Pengadilan dalam melaksanakan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dengan adanya peraturan ini diharapkan proses pemanggilan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, akan tetapi dengan peraturan ini menghilangkan satu etos kerja yang dilakukan oleh jurusita untuk menyampaikakan relaas panggilan tersebut.

Dalam pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 Mahkamah Agung (MA) menggandeng PT Pos Indonesia untuk mengirimkan panggilan sidang/pemberitahuan proses peradilan ke para pihak. Selama ini, tugas-tugas tersebut dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan. Sehingga kini proses sidang menjadi lebih cepat yang berujung kepada kepuasan masyarakat dalam layanan sidang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala praktis beberapa contohnya seperti si pengantar tidak bias bertemu langsung dengan para pihak yang berperkara, pihak yang berperkara sudah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui keberadaanya, serta pihak pengantar surat bisa bertemu langsung dengan pihak berperkara, namun ia tidak mau difoto dan tidak mau menandatangani bukti penerimaan panggilan atau pemberitahuan yang disampaikan. Belum semua panggilan

dapat dijalankan dengan menggunakan panggilan elektronik, misalnya jika pihak berperkaranya bukan pengguna terdaftar atau memang tidak memungkinkan dilakukan pemanggilan secara elektronik karena di lokasi tempat tinggal para pihak belum tersedia jaringan internet, maka solusinya adalah dengan menggunakan panggilan melalui surat tercatat.

Jika ditelusuri Sejak berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Secara Elektronik, kita sudah mulai memperkenalkan model panggilan secara elektronik (e-summons), yang mana mekanismenya berbeda dengan pemanggilan secara konvensional.⁶ Di sisi lain, pemanggilan secara elektronik memberikan banyak kemudahan dan dapat mereduksi biaya panggilan hingga menjadi lebih ringan. Bahkan, panggilan elektronik tidak lagi terkendala dengan jauh dekatnya domisili para pihak atau perbedaan wilayah hukum atau factor geografis, karena panggilan dan pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik.⁷

Penggunaan surat tercatat bukan ditujukan untuk menghilangkan peran dan eksistensi jurusita, melainkan untuk membantu dan memudahkan tugas-tugas jurusita. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh jurusita selama ini sudah dijalankan dengan baik. Yang melakukan pemanggilan dan pemberitahuan tetap adalah jurusita, namun pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan petugas Pos. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh

⁶ Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi *E-Court*, <www.mahkamahagung.go.id> diakses pada 22 November 2023.

⁷ Buku Panduan *E-Court* Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), hal. 3

jurusita selama ini sudah dijalankan dengan baik, namun mekanisme hukum acaranya yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul yaitu **“PELAKSANAAN PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN PANGGILAN TERCATAT MELALUI PETUGAS PT. POS INDONESIA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**.

Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Penelitian, Penulis, Tahun	Desain	Subjek	Hasil
1	Efektivitas Pemanggilan dalam Perkara Perdata	Efektivitas Metode Pemanggilan dalam Perkara Perdata, Sudirman, 2018	Deskriptif kualitatif	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Metode pemanggilan tradisional memiliki beberapa kelemahan dalam hal akurasi dan efisiensi
2	Inovasi dalam Pemanggilan Perdata	Inovasi Proses Pemanggilan di Pengadilan, Hartono, 2019	Studi kasus	Pengadilan Negeri Bandung	Penggunaan kurir swasta memperbaiki kecepatan, namun terdapat kendala biaya yang lebih tinggi
3	Pemanggilan Elektronik dalam Perkara Perdata	Implementasi E-Court dalam Pemanggilan Perdata, Rahayu, 2020	Eksperimen	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Pemanggilan elektronik efektif dalam mempercepat proses namun memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai
4	Studi Komparatif Metode Pemanggilan	Perbandingan Efektivitas Metode Pemanggilan Perdata, Wijaya, 2017	Komparatif	Pengadilan Negeri Medan	Metode pemanggilan manual lebih lambat dibandingkan dengan pemanggilan elektronik dan kurir
5	Peningkatan Akurasi Pemanggilan	Analisis Akurasi Pemanggilan dalam Perkara Perdata, Pratama, 2016	Analisis data sekunder	Pengadilan Negeri Semarang	Banyak kasus dimana pihak tidak hadir karena pemanggilan yang tidak akurat

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum terhadap peran petugas PT. Pos Indonesia dalam proses pemanggilan para pihak secara sah dan patut di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui petugas PT. Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif hukum terhadap peran petugas PT. Pos Indonesia dalam proses pemanggilan para pihak secara sah dan patut di Pengadilan Negeri Surabaya, serta untuk memberikan sumbangan konstruktif terhadap peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari proses peradilan.
2. Untuk mengetahui mekanisme serta memberikan gambaran mendalam tentang kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak menggunakan petugas PT. Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Surabaya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada kegunaan disini terdiri dari beberapa manfaat teoritis dan beberapa manfaat praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih atau sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi terhadap Pustaka keilmuan khususnya ilmu hukum di bidang perdata terkait implementasi pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan saran dan kajian yuridis bagi para yuris atau praktisi hukum terhadap tata cara pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia di Pengadilan Negeri tinjau dari peraturan hukum nasional dan diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dan juga memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang penerapan peraturan Mahkamah Agung (MA).

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pemanggilan Para Pihak yang Perperkaradi Pengadilan Negeri Surabaya

1.5.1.1 Pengertian Relas Panggilan

Pengertian Relas Panggilan adalah sebuah ringkasan atau catatan tertulis yang berisi informasi mengenai apa yang terjadi dalam sebuah persidangan atau panggilan ke pengadilan. Relas panggilan ini mencakup kesaksian saksi-saksi, argumen hukum yang diajukan oleh pihak yang terlibat, bukti-bukti yang diajukan, dan putusan hakim.

Surat panggilan (relas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Tujuan relas adalah agar para pihak memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan.⁸ Yang dimaksud dengan sah pada pengertian tersebut adalah relas yang disampaikan oleh seorang Pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan melalui Panitera untuk menyampaikannya kepada para pihak, dalam hal ini adalah Jurusita. Jadi, jika seorang menerima relas tapi tidak disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, maka relas yang di terima dinyatakan

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 213.

tidak sah, dan para pihak yang dipanggil berhak untuk menolak relaas tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan “patut” adalah relaas yang disampaikan kepada pihak berperkara sebagaimana alamat yang tertera dalam surat gugatan/permohonan, dan dilakukan pada hari-hari kerja sebelum jam 6 sore waktu setempat, serta disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Jadi, jika persidangan dilaksanakan hari Senin, dan ternyata relaas yang di terima ternyata adalah di hari Minggu jam 7 malam, meskipun disampaikan oleh Jurusita, maka relaas tersebut dianggap tidak patut, dan para pihak berhak untuk menolak atau menyampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim pada persidangan. Dalam memulai persidangan, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa relaas, apakah telah disampaikan dengan sah dan patut oleh Jurusita atau tidak. Jika para pihak menghadiri persidangan tanpa didahului dengan panggilan Relaas, maka perkara dinyatakan batal demi hukum. Atau jika di dahului dengan relaas tetapi tidak memenuhi ketentuan sah dan patut, maka Jurusita dapat dibebankan untuk mengganti biaya perkara pada relaas yang bersangkutan sebagai konsekuensi atas kesalahan atau ketidak profesionalitasnya.⁹

⁹ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2019), hal. 39.

Kini, dengan sistem beracara di pengadilan telah mengalami akselerasi perubahan yang signifikan dan lebih modern, sehingga panggilan persidangan kepada para pihak pun dilakukan secara elektronik, atau yang biasa disebut secara e-court.¹⁰ Praktiknya, panggilan pertama dilakukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/Pemohon, sedangkan bagi Tergugat/Termohon dilakukan secara manual, atau melalui Jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya, sepanjang alamat yang tertera pada surat gugatan masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya. Jika pihak Tergugat atau Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya, maka pihak Pengadilan Negeri Surabaya akan mengirimkan surat bantuan delegasi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili Tergugat/Termohon untuk menyampaikan relaas yang dilaksanakan oleh Jurusita.

Relaas panggilan berfungsi sebagai dokumentasi resmi dari proses peradilan dan digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses ke informasi yang akurat mengenai persidangan tersebut.¹¹ Ini juga membantu menjaga transparansi dalam proses peradilan dan dapat menjadi referensi penting dalam proses banding atau upaya hukum yang lain.¹²

¹⁰ Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, <www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 20 Oktober 2023.

¹¹ *Ibid*

¹² Masukan dari bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

Dalam banyak sistem hukum, penyusunan relaas panggilan menjadi tanggung jawab petugas pengadilan yang bertugas selama persidangan. Mereka harus mencatat dengan seksama semua peristiwa yang terjadi selama persidangan agar relaas panggilan menjadi dokumen yang lengkap dan akurat.

1.5.1.2 Lingkup dan Tujuan Pemanggilan

Ruang lingkup dan tujuan pemanggilan dalam perkara perdata di pengadilan negeri merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kontradiktif. Menurut Buku Acuan Hukum Perdata, pemanggilan diatur dalam Pasal 127 HIR (Herziene Indonesische Reglement) dan Pasal 118 HIR (Herziene Indonesische Reglement) serta Pasal 177 HIR (Herziene Indonesische Reglement) dan Pasal 186 HIR (Herziene Indonesische Reglement). Ruang lingkup pemanggilan mencakup pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai penggugat maupun tergugat, saksi, dan ahli yang relevan dalam perkara. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara hadir di pengadilan, memberikan kesaksian, dan menyampaikan argumen mereka. Prinsip kontradiktif, yang menjadi dasar dalam sistem peradilan, ditegakkan melalui pemanggilan ini, memungkinkan semua pihak untuk merespons argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak lain. Selain itu, pemanggilan juga merupakan langkah penting dalam pengumpulan

bukti yang diperlukan dalam perkara. Ini memungkinkan pengadilan mendengar kesaksian dan pendapat ahli yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang benar. Dengan demikian, pemanggilan adalah instrumen penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi dalam sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Indonesia (Buku Acuan Hukum Perdata, 2020).

Pemanggilan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah proses yang penting dalam rangka memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dapat hadir di pengadilan untuk menjalani proses peradilan. Ruang lingkup dan tujuan pemanggilan dalam perkara perdata di pengadilan negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Pemanggilan:

a. Pihak-pihak yang Terlibat:

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata, seperti penggugat (pihak yang mengajukan tuntutan) dan tergugat (pihak yang diadukan), harus dipanggil untuk menghadiri persidangan.

b. Saksi:

Saksi-saksi yang diperlukan untuk memberikan kesaksian dalam perkara juga harus dipanggil untuk hadir di pengadilan.

c. Ahli:

Jika ada ahli yang diperlukan untuk memberikan pendapat atau penjelasan ahli dalam perkara, mereka juga harus dipanggil.

Tujuan Pemanggilan:

a. Kepastian Hukum:

Tujuan utama dari pemanggilan adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam perkara perdata. Pemanggilan memungkinkan semua pihak yang terlibat dan pihak ketiga yang relevan untuk hadir di pengadilan, memberikan kesaksian, dan menyampaikan argumen mereka. Ini memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menjalani proses peradilan yang adil.

b. Memenuhi Prinsip Kontradiktif:

Prinsip kontradiktif adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan di mana semua pihak yang terlibat dalam perkara memiliki kesempatan untuk menanggapi argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak lain. Pemanggilan memungkinkan implementasi prinsip kontradiktif ini dengan memastikan bahwa semua pihak dapat hadir dan memberikan tanggapan mereka.

c. Pengumpulan Bukti:

Pemanggilan saksi dan ahli adalah langkah penting untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam perkara. Dengan pemanggilan mereka, pengadilan dapat mendengar kesaksian

dan pendapat ahli yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan yang benar.

d. Pemberian Kesempatan untuk Mediasi atau Penyelesaian Alternatif Sengketa:

Dalam beberapa kasus, pemanggilan juga dapat menjadi peluang untuk mencoba mediasi atau penyelesaian alternatif sengketa sebelum melanjutkan proses peradilan formal.

Pemanggilan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri biasanya dilakukan melalui surat pemanggilan resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan atau pihak berwenang. Surat pemanggilan tersebut berisi informasi tentang tanggal dan waktu persidangan serta petunjuk kepada pihak-pihak yang dipanggil tentang apa yang diharapkan dari mereka selama Persidangan.¹³

Penting untuk diingat bahwa pemanggilan adalah bagian penting dari proses peradilan yang adil dan transparan, dan semua pihak yang terlibat dalam perkara harus mematuhi pemanggilan tersebut.

1.5.1.3 Dasar Hukum Relas Panggilan

Dalam konteks pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata, dasar hukum relas panggilan biasanya diatur dalam undang-undang acara perdata yang berlaku di suatu yurisdiksi. Dasar

¹³ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, Pasal 38.

hukum tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada negara atau wilayah hukum yang bersangkutan. Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata dapat ditemukan dalam Hukum Acara Perdata (HAP) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata). Berikut adalah beberapa dasar hukum terkait pemanggilan para pihak dalam perkara perdata di Indonesia:

a. Pasal 121 HAP (Hukum Acara Perdata):

Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan terhadap para pihak yang harus datang ke pengadilan dilakukan melalui surat yang memuat panggilan resmi dari pengadilan.

b. Pasal 126 HAP (Hukum Acara Perdata):

Pasal ini mengatur bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan (misalnya, petugas pengadilan atau panitera) apabila pihak yang akan dipanggil berada dalam wilayah tempat kediaman pejabat tersebut.

c. Pasal 132 HAP (Hukum Acara Perdata):

Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan terhadap pihak yang berada di luar wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan melalui perantara yang akan memberitahukan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.

d. Pasal 135 HAP (Hukum Acara Perdata):

Pasal ini mengatur tentang cara pemanggilan para pihak yang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang diketahui, di mana pengadilan dapat menentukan cara pemanggilan yang sesuai.

e. Peraturan Mahkamah Agung:

Selain HAP, terdapat juga peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara pelaksanaan pemanggilan para pihak, Peraturan Mahkamah Agung yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengatur tata cara dan prosedur di dalam peradilan. Dalam konteks relaas panggilan atau pemanggilan para pihak dalam perkara perdata di Indonesia, aturan yang mengatur hal ini dapat ditemukan dalam Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Perkara Perdata. Termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak dalam Perkara Perdata.

Dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak, sangat penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik

1.5.2.1 Pengertian Pemanggilan Secara Elektronik

Elektronik merujuk pada segala hal yang terkait dengan penggunaan elektronika atau perangkat elektronik dalam berbagai konteks. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan teknologi yang menggunakan elektronika untuk menghasilkan, memproses, dan mentransmisikan informasi atau data. Elektronik adalah bidang teknologi yang berkaitan dengan penggunaan komponen dan sirkuit elektronik untuk menghasilkan, memproses, dan mengontrol sinyal listrik. Ini mencakup berbagai perangkat dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti komputer, ponsel, televisi, radio, dan peralatan rumah tangga pintar. Elektronika juga merupakan komponen utama dalam perkembangan teknologi komunikasi, seperti internet, yang telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Perangkat elektronik biasanya terdiri dari berbagai komponen elektronik, seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor, yang dirangkai menjadi sirkuit yang mengatur aliran listrik untuk melakukan tugas tertentu. Ini dapat berupa pengolahan data dalam komputer, penampilan gambar dan suara dalam televisi, atau bahkan pengendalian peralatan dalam otomatisasi industri. Dalam era digital, teknologi elektronik telah berkembang pesat, menghasilkan perangkat yang semakin kecil, lebih cepat, dan lebih efisien.

Pemanfaatan teknologi elektronik telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum modern memanfaatkan berbagai aplikasi elektronik dan teknologi informasi untuk memfasilitasi berbagai aspek hukum, mulai dari pelayanan publik, penegakan hukum, hingga pengelolaan data dan dokumen. Contoh nyata dari bagaimana teknologi elektronik dapat membantu sistem hukum meliputi penyederhanaan proses administrasi hukum, pembuatan basis data yang lebih akurat, pelaporan dan pemantauan yang lebih efisien, serta peningkatan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat.

Salah satu contoh yang signifikan adalah penggunaan teknologi elektronik dalam sistem peradilan. Pengadilan di Indonesia telah mengadopsi sistem elektronik yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata untuk mengajukan gugatan, memantau perkembangan perkara, dan mengakses dokumen-dokumen hukum secara online. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas hukum bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi beban administratif bagi pengadilan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penyelesaian perkara.¹⁴

Selain itu, elektronik juga digunakan dalam sistem penegakan hukum, termasuk penyelidikan dan pengawasan kegiatan ilegal. Teknologi elektronik memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan

¹⁴ Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court, Bagian latar belakang

dan menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat. Contohnya adalah pemantauan komunikasi elektronik untuk melacak kejahatan siber dan aktivitas teroris.

Dalam hal manajemen data, teknologi elektronik membantu pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih efisien, sehingga dokumen-dokumen hukum dapat dengan mudah diakses dan ditemukan. Semua ini membantu meminimalkan risiko kehilangan atau manipulasi data dan memastikan bahwa catatan hukum yang akurat tersedia. Dengan demikian, teknologi elektronik telah menjadi alat yang sangat berharga dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, serta memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif.

Tabel 1 : Tinjauan Umum Tentang Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik

Aspek	Tinjauan Umum
Definisi	Pemanggilan para pihak secara elektronik merujuk pada proses penggunaan teknologi dan komunikasi elektronik untuk memberitahukan, mengirimkan, atau memanggil para pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum atau perkara perdata.
Dasar Hukum	Dasar hukum pemanggilan elektronik dapat mencakup undang-undang atau peraturan terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam peradilan, seperti Undang-Undang Informasi atau peraturan Mahkamah Agung terkait pemanggilan elektronik.
Metode Pemanggilan	Pemanggilan para pihak secara elektronik dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengiriman surat elektronik (email), pesan teks, atau panggilan video melalui platform digital tertentu.
Keamanan Data	Keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama dalam pemanggilan elektronik. Pengadilan dan pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa data pribadi dan

	informasi penting terlindungi dengan baik selama proses pemanggilan dan berbagi dokumen.
Legalitas Dokumen	Penggunaan tanda tangan digital atau metode otentikasi elektronik lainnya adalah penting untuk memastikan legalitas dokumen hukum yang dikirimkan atau diterima melalui pemanggilan elektronik.
Keunggulan	Pemanggilan elektronik dapat mempercepat proses hukum dengan mengurangi waktu dan biaya perjalanan fisik, memungkinkan akses mudah ke informasi, dan mendukung sistem peradilan yang lebih efisien dan modern.
Tantangan dan Risiko	Tantangan pemanggilan elektronik meliputi masalah keamanan data, ketidaksetaraan akses teknologi, dan masalah hukum yang mungkin timbul jika tidak diterapkan dengan benar.

1.5.2.2 Prosedur Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik

Prosedur pemanggilan para pihak secara elektronik adalah salah satu bentuk modernisasi pengadilan yang memungkinkan komunikasi dan pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peradilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁵ Berikut adalah panduan umum mengenai prosedur pemanggilan para pihak secara elektronik:

a. Identifikasi Pihak-pihak yang Akan Dipanggil:

Identifikasikan semua pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk penggugat, tergugat, saksi, pengacara, atau pihak terkait lainnya yang perlu dipanggil.

b. Penggunaan Sistem Elektronik:

¹⁵ E court, < www.mahkamahagung.go.id >, diakses pada 20 Oktober 2023

Pengadilan akan menggunakan sistem atau platform elektronik yang sesuai untuk melakukan pemanggilan secara elektronik. Ini dapat mencakup email, surat elektronik, pesan teks, aplikasi pengadilan berbasis web, atau platform khusus yang disediakan oleh pengadilan.

c. Pemberitahuan dan Informasi Kontak:

Para pihak yang akan dipanggil secara elektronik harus memberikan informasi kontak yang valid kepada pengadilan. Ini mencakup alamat email, nomor telepon, dan rincian kontak lainnya yang diperlukan untuk komunikasi elektronik.

d. Pembuatan Pemberitahuan Elektronik:

Pengadilan akan membuat pemberitahuan elektronik yang berisi informasi penting, seperti tanggal dan waktu pemanggilan, alamat atau tautan ke platform elektronik, serta instruksi khusus terkait dengan pemanggilan. Pemberitahuan ini juga dapat mencakup petunjuk tentang cara bergabung dalam pertemuan atau konferensi elektronik.

e. Pengiriman Pemberitahuan Elektronik:

Pemberitahuan elektronik akan dikirimkan kepada para pihak melalui metode elektronik yang telah ditentukan, seperti email, pesan teks, atau melalui sistem pengadilan.

f. Konfirmasi Penerimaan:

Pihak-pihak yang menerima pemberitahuan elektronik harus mengonfirmasi penerimaan dan kehadiran mereka pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Hal ini seringkali dilakukan dengan mengirimkan balasan atau mengikuti tautan yang disediakan dalam pemberitahuan.

g. Pelaksanaan Pemanggilan:

Pemanggilan secara elektronik dapat melibatkan berbagai jenis proses hukum, seperti konferensi pengadilan, pemeriksaan saksi, mediasi, atau perundingan hukum. Seluruh proses ini dilakukan melalui telekonferensi atau platform video konferensi jika diperlukan.

h. Dokumentasi Elektronik:

Selama pemanggilan elektronik, semua dokumentasi yang diperlukan, seperti transkrip, bukti elektronik, dan catatan proses hukum lainnya, akan dicatat dan disimpan dalam bentuk elektronik.

i. Kesepakatan dan Persetujuan Elektronik:

Jika ada kesepakatan atau persetujuan yang dicapai selama pemanggilan, ini juga dapat dilakukan secara elektronik dengan persetujuan tertulis atau tanda tangan digital jika diizinkan oleh hukum setempat.

j. Penyelesaian Pemanggilan:

Setelah pemanggilan selesai, pengadilan akan memberikan keputusan dan jadwal lanjutan jika diperlukan, yang juga dapat dikomunikasikan secara elektronik.

k. Pemantauan dan Penegakan:

Pengadilan akan memantau kepatuhan para pihak terhadap hasil pemanggilan dan dapat mengambil tindakan hukum jika ada pelanggaran.

Prosedur pemanggilan secara elektronik sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengacu pada pedoman dan petunjuk resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Dengan PT POS Indonesia

1.5.3.1 Latar Belakang Dibentuknya Perjanjian Kerja Sama

Mahkamah Agung dengan PT. POS Indonesia

Dibentuknya perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. POS Indonesia adalah respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan pelayanan hukum yang lebih efisien dan terjangkau di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah perkara hukum dan permintaan pelayanan peradilan yang semakin meningkat, Mahkamah Agung telah mengakui pentingnya peningkatan aksesibilitas ke sistem peradilan. Kerja sama ini menjadi suatu langkah strategis untuk

memastikan pengiriman surat, dokumen, dan komunikasi resmi terkait hukum dapat berlangsung lebih cepat dan aman, menciptakan efisiensi dalam proses hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan jaringan luas PT. POS Indonesia dan teknologi modern, Mahkamah Agung berupaya memenuhi tuntutan zaman dan memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien.¹⁶

Sejak berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kita sudah mulai memperkenalkan model panggilan secara elektronik (e-summons), yang mana mekanismenya berbeda dengan pemanggilan secara konvensional. Di sisi lain, pemanggilan secara elektronik memberikan banyak kemudahan dan dapat mereduksi biaya panggilan hingga menjadi nol rupiah. Bahkan, panggilan elektronik tidak lagi terkendala dengan jauh dekatnya domisili para pihak atau perbedaan wilayah hukum, karena panggilan dan pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik.¹⁷

Penggunaan surat tercatat bukan ditujukan untuk menghilangkan peran dan eksistensi jurusita, melainkan untuk membantu dan memudahkan tugas-tugas jurusita. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh jurusita selama ini sudah dijalankan dengan baik.

Yang melakukan pemanggilan dan pemberitahuan tetap adalah jurusita,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Agung, hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya.

¹⁷ *Ibid*

namun pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan petugas Pos. Belum semua panggilan dapat dijalankan dengan menggunakan panggilan elektronik, misalnya jika pihak berperkara bukan pengguna terdaftar atau memang tidak memungkinkan dilakukan pemanggilan secara elektronik karena di lokasi tempat tinggal para pihak belum tersedia jaringan internet, maka solusinya adalah dengan menggunakan panggilan melalui surat tercatat.

Panggilan dan pemberitahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses berperkara, karena status panggilan akan menentukan proses acara selanjutnya. Begitupun, pemberitahuan akan berdampak pada jangka waktu untuk pengajuan upaya hukum. Oleh karena itu, harus benar-benar dipastikan bahwa panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan telah diterima oleh pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang patut berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁸

1.5.3.2 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung dengan PT. POS Indonesia

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan PT. POS Indonesia adalah langkah konkret dalam upaya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung dan PT. POS Indonesia telah

¹⁸ *Ibid*

mengambil berbagai langkah untuk menjalankan perjanjian ini dengan sukses. Salah satu aspek utama pelaksanaan perjanjian adalah integrasi yang lebih erat antara Mahkamah Agung dan PT. POS Indonesia.¹⁹ Kedua lembaga bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur dan prosedur yang memungkinkan pengiriman surat, dokumen, dan komunikasi hukum berlangsung dengan lebih efisien dan aman. Ini mencakup penggunaan teknologi modern seperti pelacakan pengiriman dan manajemen dokumen elektronik yang memungkinkan pemantauan real-time atas status pengiriman.

Selain itu, pelaksanaan perjanjian ini juga mencakup pengembangan standar pengiriman yang khusus untuk kebutuhan Mahkamah Agung, termasuk kebijakan penanganan khusus untuk dokumen-dokumen hukum yang bersifat rahasia dan penting. PT. POS Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan layanan pengiriman yang andal dan tepat waktu, yang sangat penting dalam konteks peradilan di mana dokumen harus tiba tepat pada waktunya.

Selain aspek teknis, pelaksanaan perjanjian ini juga melibatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Karyawan PT. POS Indonesia yang terlibat dalam pengiriman dokumen hukum menerima pelatihan khusus untuk memahami kebutuhan unik Mahkamah Agung dan pentingnya menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen tersebut.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Jino, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selama pelaksanaan perjanjian, kedua belah pihak juga melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Ini memungkinkan perbaikan yang terus-menerus dalam pelaksanaan perjanjian untuk memastikan bahwa sistem pengiriman dokumen hukum terus berjalan dengan efisien.²⁰

Secara keseluruhan, pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. POS Indonesia adalah langkah penting dalam modernisasi dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Kerjasama ini membantu memastikan bahwa pengiriman dokumen hukum dan komunikasi peradilan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih baik dan lebih modern.

1.5.3.3 Kendala Praktis Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Mahkamah Agung dengan PT. POS Indonesia

Pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui petugas PT. Pos Indonesia bisa menghadapi beberapa kendala praktis, berikut beberapa diantaranya²¹:

1. Keterlambatan Pengiriman:

Sistem pengiriman surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia bisa mengalami keterlambatan, terutama jika

²⁰ *Ibid*

²¹ Masukan dari bapak Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn. Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

ada kendala dalam proses pengiriman atau dalam pengelolaan surat. Keterlambatan ini dapat mengganggu jadwal sidang dan menyebabkan penundaan dalam proses peradilan.

2. Kesulitan Membuktikan Penerimaan:

Pihak yang memanggil harus dapat membuktikan bahwa surat panggilan telah diterima oleh pihak yang dituju. Terkadang, penerimaan surat tercatat tidak selalu tercatat secara akurat, dan ini dapat memunculkan masalah dalam membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah menerima panggilan.

3. Biaya dan Administrasi:

Menggunakan layanan PT. Pos Indonesia untuk pengiriman surat tercatat juga memerlukan biaya. Ini dapat menjadi kendala praktis jika biaya pengiriman harus ditanggung oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara perdata.

4. Penghindaran Penerimaan:

Pihak yang dipanggil mungkin mencoba menghindari menerima surat panggilan dengan berbagai cara, seperti menolak menerima kiriman, berpindah tempat tinggal tanpa memberitahukan alamat baru, atau menggunakan alamat palsu. Hal ini dapat menghambat proses peradilan.

5. Komunikasi Tidak Efektif:

Penggunaan surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia mungkin tidak efisien dalam situasi di mana komunikasi cepat dan langsung diperlukan antara para pihak atau dengan pengadilan. Ini dapat memperlambat proses peradilan dan mengganggu penyelesaian perkara.

6. Masalah Teknis:

Kesalahan teknis dalam pengiriman surat tercatat, seperti kesalahan alamat atau kerusakan surat selama pengiriman, dapat menyebabkan ketidakpastian dan penundaan dalam proses pengadilan.

1.5.4 Prosedur Panggilan Sidang Secara Sah dan Patut Dalam Hukum

Acara Perdata

1.5.4.1 Pengertian Pemanggilan Sidang Secara Sah dan Patut

Pemanggilan sidang secara sah dan patut adalah prinsip penting dalam hukum acara yang harus diikuti dalam setiap proses peradilan. Pemanggilan sidang merupakan tahapan awal dalam proses peradilan yang melibatkan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk para pihak yang terlibat dalam perkara hukum dan saksi-saksi yang harus memberikan kesaksian. Pemanggilan sidang yang sah dan patut sangat penting karena merupakan jaminan hak asasi para pihak yang terlibat dalam peradilan.

Pemanggilan sidang yang sah dan patut mengacu pada prinsip hak untuk diberitahukan (notice) dan hak untuk didengar (right to be heard). Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum harus diberitahu secara jelas dan tegas tentang waktu, tempat, dan tujuan dari sidang yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini harus diberikan dengan cukup waktu sebelum sidang dilaksanakan, sehingga pihak-pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan diri dan hadir dalam sidang.

Pemanggilan sidang yang sah dan patut juga harus mematuhi prosedur yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku. Prosedur ini dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi, namun biasanya mencakup penggunaan surat resmi atau media pengumuman yang diakui oleh hukum, seperti surat panggilan resmi dari pengadilan, pengumuman di media massa, atau publikasi lewat situs web pengadilan. Pemanggilan yang sesuai dengan prosedur hukum ini akan memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam peradilan mendapatkan pemberitahuan yang sah dan patut.²²

Pemanggilan sidang yang sah dan patut juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan memiliki hak untuk hadir dalam sidang dan memberikan argumen atau bukti dalam pembelaan mereka.²³ Pihak yang tidak diberikan kesempatan untuk hadir dalam sidang atau memberikan bukti secara wajar dapat

²² Wawancara dengan Bapak Agung, hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya.

²³ *Ibid*

mengakibatkan pelanggaran hak asasi dan kemungkinan dugaan pelanggaran prosedur hukum.

Pemanggilan sidang yang sah dan patut juga berlaku untuk saksi-saksi yang harus memberikan kesaksian dalam sidang. Mereka harus diberitahu dengan jelas tentang waktu dan tempat sidang, serta hak-hak mereka sebagai saksi, seperti hak untuk tidak memberikan kesaksian yang dapat merugikan diri sendiri. Dengan demikian, pemanggilan yang sah dan patut juga mencakup perlindungan hak-hak saksi.

Pemanggilan sidang yang sah dan patut merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepatutan dalam proses peradilan. Tanpa pemanggilan yang sah, para pihak yang terlibat dalam peradilan mungkin tidak memiliki kesempatan yang adil untuk mempertahankan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemanggilan sidang yang sah dan patut harus selalu ditegakkan dalam hukum acara untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.²⁴

1.5.4.2 Dasar Hukum Pemanggilan Sidang Secara Sah dan Patut

Dasar hukum pemanggilan sidang secara sah dan patut dalam hukum acara dapat ditemukan dalam berbagai hukum acara perdata dan pidana di berbagai yurisdiksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan dan

²⁴ *Ibid*

untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan transparan. Dalam hukum perdata, dasar hukumnya sering kali mencakup ketentuan mengenai pemberitahuan (notice) kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti Pasal 121 HIR/PHIR di Indonesia. Sedangkan dalam hukum pidana, pemanggilan sidang biasanya diatur dalam perundang-undangan pidana, seperti Pasal 67 KUHP (Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia. Prinsip-prinsip pemanggilan yang sah dan patut ini juga didasarkan pada konsep hak asasi manusia, yang melindungi hak-hak individu untuk diberitahu tentang proses hukum yang melibatkan mereka dan untuk memiliki kesempatan untuk mempertahankan diri.

Dasar hukum pemanggilan sidang secara sah dan patut dalam hukum acara perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Hukum Acara Perdata dan peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA). Saya akan menjelaskan dasar hukum ini dalam konteks Hukum Acara Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA):

a. Hukum Acara Perdata (HAP):

HAP diatur dalam Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata). Dasar hukum pemanggilan sidang secara sah dan patut terdapat dalam Bab III "Gugatan dan Panggilan Pengadilan" dari KUHPerdata. Pasal

121 KUHPerdara menyatakan bahwa pengadilan berwenang atas gugatan hanya jika gugatan tersebut telah didaftarkan pada panitera dengan perantaraan seorang kuasa. Ini mengatur tahapan awal pengajuan gugatan dan mengharuskan pemberitahuan (notice) kepada pihak yang akan dipanggil ke pengadilan.

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA):

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengatur prosedur hukum acara perdata di Indonesia juga menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur praktik hukum di pengadilan. Peraturan-peraturan ini termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Terkait dengan pemanggilan sidang, PERMA mengatur prosedur lebih rinci terkait dengan tata cara pengiriman surat panggilan, pemberitahuan kepada pihak yang terlibat, jadwal sidang, dan pengaturan teknis lainnya.

Selain itu, PERMA juga mengatur aspek-aspek penting lainnya yang berkaitan dengan pemanggilan sidang, seperti aturan mengenai pelayanan surat panggilan, syarat sahnya surat panggilan, dan jangka waktu pemanggilan. PERMA membantu memastikan bahwa pemanggilan sidang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Penting untuk diingat bahwa PERMA dan aturan hukum acara perdata lainnya mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, praktisi hukum, baik pengacara maupun hakim, harus selalu mengikuti peraturan yang berlaku saat ini untuk memastikan pemanggilan sidang yang sah dan patut sesuai dengan hukum acara perdata di Indonesia. Juga, Mahkamah Agung sering mengeluarkan panduan dan surat edaran yang memberikan arahan tambahan terkait dengan praktik hukum acara perdata.

Dasar hukum pemanggilan sidang secara sah dan patut dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA). PERMA adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur berbagai aspek tata cara dan prosedur dalam proses peradilan, termasuk pemanggilan sidang. PERMA mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata (HAP).

Beberapa dasar hukum yang relevan dalam PERMA terkait pemanggilan sidang adalah sebagai berikut:

- (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peradilan Perdata: PERMA ini mengatur tata cara pemanggilan sidang dalam perkara perdata. Di dalamnya dijelaskan persyaratan surat

panggilan, termasuk kontennya, waktu pengiriman, dan cara pengirimannya kepada pihak-pihak yang terlibat.

- (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengiriman Surat Panggilan dan Dokumen Lain: PERMA ini mengatur tata cara pengiriman surat panggilan, serta dokumen lain yang terkait dengan perkara perdata. Di dalamnya dijelaskan persyaratan teknis mengenai pelayanan surat panggilan dan cara mengirimkannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peradilan Perdata: PERMA ini mengatur prosedur lebih rinci terkait tata cara dan prosedur dalam peradilan perdata, termasuk pemanggilan sidang. Ini mencakup ketentuan mengenai pemberitahuan kepada pihak yang akan dipanggil, jadwal sidang, dan tata cara teknis lainnya yang harus diikuti oleh pengadilan.
- (4) PERMA Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Praktik Hukum Acara Perdata: PERMA ini memberikan panduan praktis bagi hakim dan praktisi hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya di pengadilan perdata, termasuk pemanggilan sidang. Panduan ini mencakup interpretasi dan penggunaan PERMA sebelumnya serta praktek-praktek terbaik dalam proses pemanggilan sidang yang sah dan patut.

Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia harus mematuhi ketentuan dalam PERMA saat melaksanakan pemanggilan sidang, dengan tujuan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan keadilan, transparansi, dan sesuai dengan hak asasi individu yang terlibat dalam perkara perdata. Selain PERMA, praktisi hukum dan pengadilan juga dapat merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata (HAP) sebagai dasar hukum yang lebih umum untuk pemanggilan sidang dalam konteks perdata di Indonesia.

1.5.4.3 Tahapan Panggilan Sidang Secara Sah dan Patut

Tahapan panggilan sidang secara sah dan patut dalam hukum acara perdata dapat dibagi menjadi beberapa langkah yang mengikuti dasar hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Berikut adalah tahapan penting beserta dasar hukumnya:

- (1) **Penyampaian Surat Panggilan:** Tahap awal dalam pemanggilan sidang adalah penyampaian surat panggilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara. Surat panggilan harus disusun secara jelas dan informatif, menyebutkan waktu, tempat, dan tujuan sidang. Dasar hukumnya adalah Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang atas gugatan

hanya jika gugatan telah didaftarkan pada panitera dengan perantaraan seorang kuasa.

- (2) Pengiriman Surat Panggilan: Surat panggilan harus dikirimkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Pengiriman surat panggilan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) di Indonesia mengatur tata cara pengiriman surat panggilan yang sah dan patut. Pengiriman surat panggilan dapat dilakukan melalui pos, kurir, atau melalui media elektronik dengan syarat-syarat tertentu.
- (3) Waktu yang Cukup: Dasar hukum yang mendasari aspek ini adalah prinsip hak untuk diberitahukan secara cukup dan memadai sebelum sidang. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara harus diberi pemberitahuan yang cukup waktu sebelum sidang untuk mempersiapkan diri dan hadir dalam sidang. Jangka waktu yang cukup adalah salah satu aspek yang harus dijamin oleh pengadilan.
- (4) Hak untuk Menghadiri Sidang: Pihak-pihak yang menerima surat panggilan harus memiliki hak untuk hadir dalam sidang. Dasar hukumnya adalah prinsip hak untuk didengar yang mendasari hak setiap individu untuk menghadiri sidang, memberikan argumen, dan

mempertahankan hak-hak mereka. Hal ini juga dijamin oleh Pasal 118 Hukum Acara Perdata di Indonesia.

- (5) Hak untuk Memilih Kuasa Hukum: Pihak-pihak yang menerima surat panggilan harus memiliki hak untuk memilih atau diwakili oleh kuasa hukum. Dasar hukumnya adalah Pasal 118 Hukum Acara Perdata di Indonesia.
- (6) Hak untuk Mendapatkan Informasi Lengkap: Surat panggilan harus menyajikan informasi lengkap tentang perkara, termasuk gugatan yang diajukan, tuntutan, dan klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dasar hukumnya adalah prinsip hak untuk diberitahukan secara lengkap.
- (7) Konfirmasi Kehadiran: Dalam beberapa yurisdiksi, terdapat persyaratan bagi pihak-pihak yang menerima surat panggilan untuk mengonfirmasi kehadiran mereka dalam sidang. Hal ini membantu pengadilan dalam perencanaan sidang dan memastikan semua pihak yang diperlukan hadir.

Pemanggilan sidang yang sah dan patut dalam hukum acara perdata didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan hukum acara yang berlaku. Dasar hukumnya bisa bervariasi di berbagai yurisdiksi, dan dalam konteks Indonesia, dasar hukum

utamanya adalah KUHPerdata, HAP, dan PERMA, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi hak pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan proses menyusun laporannya.²⁵ Penelitian ialah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dengan mempergunakan pengetahuan yang didapatkan dari sumber-sumber primer yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang sebelumnya belum pernah ada.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁶

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dalam metode penelitian Yuridis Empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang

²⁵ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2019), Hal. 21

²⁶ 5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2020), Hal.1

terjadi dalam suatu masyarakat.²⁷ Untuk penelitian empiris ini data yang diperoleh langsung dari instansi terkait sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁸

Dalam penelitian hukum yuridis empiris terdapat tiga kategori, yaitu:²⁹

a. Non Judi Case Study

“ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

b. Judicial Case Study

“Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

c. Live Case Study

“Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

²⁷<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 22 November 2023, pukul 12.40 WIB.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mnadiri, 2019), Hal. 149

²⁹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 22 November 2023, pukul 13.15 WIB.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris karena dalam penelitian ini terdapat kajian empiris kaitannya untuk menganalisa pokok permasalahan pada sub-bab dimana penulis hendak mengetahui mengenai pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui petugas PT. Pos Indonesia di pengadilan negeri Surabaya.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritas.

Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan yakni sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

hukum atau aturan yang berpusat pada dua subject hukum atau lebih, dengan menitikberatkan masalah pada kepentingan pribadi subject hukum tersebut.

b. Pasal 121 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):

Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan terhadap para pihak yang harus datang ke pengadilan dilakukan melalui surat yang memuat panggilan resmi dari pengadilan.

c. Pasal 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):

Pasal ini mengatur bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh

pengadilan (misalnya, petugas pengadilan atau panitera) apabila pihak yang akan dipanggil berada dalam wilayah tempat kediaman pejabat tersebut.

d. Pasal 132 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):

Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan terhadap pihak yang berada di luar wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan melalui perantara yang akan memberitahukan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.

e. Pasal 135 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):

Pasal ini mengatur tentang cara pemanggilan para pihak yang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang diketahui, di mana pengadilan dapat menentukan cara pemanggilan yang sesuai.

f. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya.

g. Peraturan Mahkamah Agung:

Selain HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), terdapat juga peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara pelaksanaan pemanggilan para pihak, Peraturan Mahkamah

Agung yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengatur tata cara dan prosedur di dalam peradilan. Dalam konteks relaas panggilan atau pemanggilan para pihak dalam perkara perdata di Indonesia, aturan yang mengatur hal ini dapat ditemukan dalam Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Perkara Perdata. Termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak dalam Perkara Perdata.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama terkait permasalahan/isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau interview dan observasi secara langsung di lapangan.

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat melalui wawancara dengan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
 2. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya
- 2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer seperti buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, maupun artikel yang terdapat hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data penulis dapat melalui wawancara dengan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
2. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya

b. Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder. Contohnya : Kamus.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.

1.6.3 Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka metode pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan *Live Case Study* dan *Judicial Case Study*. Sebab dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir namun di barengi dengan permasalahan hukum yang sama di tahun sebelumnya untuk melihat implementasi yang digunakan dalam menangani permasalahan yang sedang berlangsung tadi. Dalam dua permasalahan yang sama ini keduanya merupakan

permasalahan hukum dengan pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya permasalahan sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

Pendekatan secara yuridis karena penelitiannya bertitik tolak dari kaidah hukum, yuridis, maksudnya bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan tertulis lainnya. Yang mana menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma.

Secara empiris/sosiologis karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris mengenai implementasi pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui petugas PT. Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian survei yaitu dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara Menyusun daftar pertanyaan yang diajukan para responden. Dalam penelitian survei digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu.³⁰

³⁰ Andra Tersiana, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta : Anak Hebat Indonesia, 2018), Hlm.

Beberapa Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan sumber data baik primer maupun sekunder, antara lain:

1. Wawancara langsung

Dalam hal mendapat data yang diperlukan ini juga diperlukan wawancara yang mana merupakan salah satu penelitian yang merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dan subjek yang diteliti.³¹

Pengolahan data diperoleh langsung melalui :

a) Wawancara langsung kepada :

1. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
2. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya

2. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis atau gambar yang berupa arsip, buku, dokumen resmi atau foto terkait permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif terhadap data primer artinya menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan dalam memahami data yang ada.

³¹ *Ibid* Hlm. 12

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif, maksudnya dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dan juga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda namun setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Deskripsi penelitian ini diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi penelitian.

Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.

Bab kedua sebagai bagian utama dalam penelitian ini membahas perspektif hukum terhadap peran petugas PT. Pos Indonesia dalam proses pemanggilan para pihak secara sah dan patut di Pengadilan Negeri Surabaya. Pemahaman ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Pada bagian ini dilakukan analisis perspektif hukum terhadap pelaksanaan peran petugas PT. Pos Indonesia dalam proses pemanggilan para pihak secara sah dan patut di Pengadilan Negeri Surabaya ditinjau dengan melibatkan sejumlah aspek, termasuk landasan hukum, tanggung jawab petugas, dan kepatutan pelaksanaan tugas. Dimana terdapat berbagai ketentuan terkait dengan syarat sah dan patutnya pemanggilan, seperti ketentuan tentang pemberitahuan, waktu, dan cara penyampaian panggilan.

Bab ketiga, membahas tentang kendala dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui petugas PT. Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam bab ini terdapat dua sub bab yang pertama membahas tentang bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk sub bab kedua membahas upaya mengatasi kendala dalam pemanggilan para

pihak dalam perkara perdata menggunakan panggilan tercatat melalui petugas PT. Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Surabaya sehingga diharapkan proses pemanggilan para pihak dalam perkara perdata dapat berjalan lebih lancar dan efisien, memberikan kontribusi positif terhadap kecepatan dan keakuratan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab keempat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam langkah terakhir ini akan disimpulkan dari analisis keseluruhan data-data yang telah diperoleh selama penelitian dilakukan. Sedangkan saran dari hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membaca.

1.6.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya beralamat Jalan Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251.

B. Waktu Penelitian

Lama waktu penelitian yang di butuhkan sekitar 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Oktober hingga Desember 2023. Penelitian ini dilakukan sejak minggu pertama di bulan September 2023 yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu pendaftaran skripsi pada sks semester 7 (tujuh), penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul penelitian, proses acc judul

penelitian, pencarian data pada lokasi obyek penelitian, penyusunan proposal penelitian, bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.